

Perbandingan Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah di Indonesia dan Sekolah Republik Indonesia Tokyo

Nurudin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan,
Kementerian Agama Republik Indonesia
e-mail: *dklaros@yahoo.com*

DOI : 10.14421/jpi.2015.41.1-24

Diterima: 3 Maret 2015

Direvisi: 8 April 2015

Disetujui: 22 Juni 2015

Abstract

Religious education is a mandate of national legislation that should be implemented in every school based on the Legislation of National Education System, and as the right of every student to receive religious education in accordance with their own religion. This research is aimed to get sufficient data and information on the management of religious education in school of the Republic of Indonesia in Tokyo Japan. Specifically this study is expected to be a policy matter, Firstly, students' right fulfillment aspect to receive religious education as stated in Legislation Number 20/2003 About the National Education System Article 12 Verse (1) point a. Government Regulation Number 55/2007 about religious education and Religious affair education, and also the Minister of Religious Affairs Regulation Number 16/2010 on the Management of Religious Education in Schools; Secondly, the management of religious teachers and religious education learning in order to meet the Education National Standards as the authority of the Ministry of Religious Affairs that must be implemented optimally in every educational unit.

Keywords : *Religious Education, Management, Abroad School*

Abstrak

Pendidikan Agama merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan di setiap sekolah berdasarkan Undang-Undang sistem pendidikan Nasional, dan merupakan Hak setiap siswa mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang memadai terhadap pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah Republik

Indonesia di Tokyo Jepang. Secara khusus studi ini diharapkan menjadi bahan kebijakan, *Pertama*, Aspek pemenuhan hak siswa mendapatkan pendidikan agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12 Ayat (1) poin a. Peraturan Pemerintah Nomor 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 16/2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah; *Kedua*, pengelolaan guru agama dan pembelajaran pendidikan agama dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagai kewenangan Kementerian Agama yang harus dilaksanakan secara optimal pada setiap satuan pendidikan.

Kata Kunci: *Pendidikan Agama, Pengelolaan, Sekolah Luar Negeri.*

Pendahuluan

Salah satu tanggungjawab Kementerian Agama Republik Indonesia di bidang pendidikan yang hingga kini belum memperoleh perhatian adalah pengelolaan pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah Indonesia luar negeri. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pasal 12 ayat (1) poin a dinyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Namun, hingga saat ini pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah di luar negeri diselenggarakan tanpa arahan, tanpa pembinaan, tanpa supervisi, dan tanpa adanya evaluasi dari Kementerian Agama. Pendidikan agama pada satuan pendidikan sekolah luar negeri selama ini berjalan sesuai dengan selera dari pimpinan atau guru masing-masing satuan pendidikan.

Kalau kebetulan satuan pendidikan sekolah luar negeri memperoleh pimpinan dan guru sekolah yang peduli terhadap pendidikan agama, maka sekolah tersebut akan memperoleh pelayanan pendidikan agama yang mungkin memadai. Namun apabila satuan pendidikan sekolah luar negeri tidak memperoleh pimpinan sekolah atau guru yang peduli terhadap pendidikan agama maka kemungkinan sekolah tersebut tidak memperoleh pelayanan pendidikan agama yang memadai. Jumlah peserta didik yang berada pada sekolah Indonesia luar negeri memang tidaklah besar, namun mereka adalah warga Indonesia, yang di masa depan ikut menentukan arah kemajuan bangsa Indonesia. Pada umumnya peserta didik sekolah Indonesia luar

negeri adalah anak-anak Indonesia yang orang tuanya bekerja di luar negeri. Orang tua peserta didik pada sekolah Indonesia luar negeri umumnya bekerja sebagai buruh, pegawai swasta dan sebagian lain sebagai pegawai-pegawai pemerintah Indonesia yang bekerja di kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri. Dengan adanya sekolah Indonesia luar negeri anak-anak Indonesia di luar negeri dapat bersekolah dengan mengikuti kurikulum yang berlaku di Indonesia. Jumlah sekolah Indonesia luar negeri saat ini adalah 15 sekolah, yang tersebar di beberapa negara. Nama-nama sekolah Indonesia di luar negeri umumnya menggunakan nama negara tempat sekolah tersebut berada. Daftar Sekolah Indonesia luar negeri adalah: 1). Sekolah Indonesia Bangkok, 2). Sekolah Indonesia Beograd, 3). Sekolah Indonesia Cairo, 4). Sekolah Indonesia Damascus, 5). Sekolah Indonesia Davao. 6). Sekolah Indonesia Jeddah, 7). Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, 8). Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, 9). Sekolah Indonesia Makkah, 10). Sekolah Indonesia Moskow, 11). Sekolah Indonesia Wassenar, Belanda, 12). Sekolah Indonesia Riyadh, 13). Sekolah Indonesia Tokyo, 14). Sekolah Indonesia Singapura, 15) Sekolah Indonesia Yangon.

Sekolah-sekolah Indonesia luar negeri umumnya dibangun oleh komunitas Indonesia yang ada di luar negeri. Keberadaan sekolah ini dibantu oleh aparat kedutaan atau konsulat Indonesia yang berada di luar negeri dan selanjutnya didukung secara formal oleh pemerintah Indonesia di Jakarta melalui kementerian yang menangani pendidikan nasional. Dalam perkembangannya sekolah-sekolah Indonesia luar negeri ini, melalui kedutaan merekrut pendidik dan tenaga kependidikan yang akan melaksanakan kurikulum pendidikan. Sekolah-sekolah Indonesia luar negeri pada umumnya juga mengangkat atau mendatangkan guru agama yang akan memberikan pelajaran pendidikan agama pada anak-anak Indonesia yang belajar di sekolah Indonesia luar negeri. Para guru agama inilah yang kemudian akan ikut menentukan kearah mana corak warna kurikulum pendidikan agama pada sekolah tersebut. Melalui pengetahuan, pengalaman, paham atau aliran keagamaan yang dimiliki, guru agama akan ikut menentukan warna atau jenis paham dan aliran keagamaan para peserta didik.

Persoalannya hingga saat ini adalah bahwa Kementerian Agama, instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan agama secara teknis maupun substantif belum pernah melakukan penelitian terhadap pengelolaan pendidikan agama pada sekolah Indonesia di luar negeri. Secara teknis pertanyaan penelitiannya adalah: apakah penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah Indonesia luar negeri telah memenuhi ketentuan standar nasional pendidikan? Dan secara substantive pertanyaan penelitiannya adalah: apakah substansi kurikulum pendidikan agama yang diajarkan oleh pendidik sudah sesuai dengan fungsi pendidikan agama sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan

agama dan Pendidikan Keagamaan? Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan: “Pendidikan agama berfungsi membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antarumat beragama.” Secara substansial peraturan pemerintah ini menghendaki bahwa pendidikan agama yang berlangsung di setiap satuan pendidikan tidak beraliran radikalisme, fundamentalisme dan tidak bersifat eksklusif.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Pertama, Bagaimana gambaran sistem pengelolaan pendidikan agama pada Sekolah Republik Indonesia Tokyo? Kedua, Bagaimana substansi kurikulum yang diajarkan di Sekolah Republik Indonesia Tokyo? Ketiga, Bagaimana kualifikasi dan kompetensi guru agama di Sekolah Republik Indonesia Tokyo?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan pendidikan agama pada sekolah Indonesia luar negeri, baik dari segi teknis penyelenggaraan pendidikan maupun dari segi substansi kurikulum pendidikan agama. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Dalam studi kasus ini peneliti melakukan penelitian yang mendalam terhadap Sekolah Republik Indonesia Tokyo sebagai satu unit analisis. Sebagaimana umumnya studi kasus, penelitian ini bersifat kualitatif dimana data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam dengan unsur komunitas sekolah. Masuk dalam unsur komunitas sekolah ini adalah para pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat Indonesia yang ada di sekitar sekolah Indonesia luar negeri. Dalam hal ini peneliti adalah instrumen dari penelitian ini sendiri.

Sekolah Indonesia Luar Negeri

Sekolah Indonesia Luar Negeri merupakan sekolah Indonesia yang berada di luar teritori/wilayah Indonesia. Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia yang berada di Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah memiliki 15 sekolah khusus bagi anak-anak Indonesia yang mengikuti orang tuanya yang bekerja di luar negeri. Aspek-aspek pendanaan dan kebijakan pendidikan di negara setempat, jumlah murid yang terbatas di tiap-tiap negara juga menyebabkan sekolah semacam ini perlu penanganan lebih khusus. Sekolah yang terakhir berdiri adalah Sekolah Indonesia di Kinabalu Sabah pada tahun 2012.¹

Sekolah Indonesia di luar negeri berstatus sebagai sekolah swasta berbantuan yang penyelenggaraan dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya

¹ http://siln.unsd.org/2012_09_01_archive.html.

dari masyarakat Indonesia di negara setempat, tentu termasuk didalamnya, adalah pihak perwakilan Republik Indonesia (KBRI).

Sedangkan bantuan teknis diberikan oleh Pemerintah Indonesia melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemdikbud) dalam bentuk pengadaan buku-buku pelajaran, pengadaan peralatan dan sarana pendidikan, penugasan PNS untuk diperbantukan sebagai kepala sekolah dan atau guru.

Eksistensi sekolah Indonesia di luar negeri pada hakekatnya mempunyai peran yang tidak berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya di dalam negeri, yaitu diharapkan untuk bisa turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam UUD 45. Lebih jauh tentunya SILN juga dituntut dapat mewujudkan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang sisdiknas bab II pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional yang antara lain untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Konstruksi Kebijakan Pendidikan Agama di Sekolah

Dari aspek konstruksi kebijakan perundangan, penyelenggaraan pendidikan agama pada satuan pendidikan formal merupakan bagian dari hak yang harus diberikan kepada peserta didik oleh setiap lembaga pendidikan formal sebagai penyelenggara pendidikan. Lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 12 ayat (1) poin (a) UU Sisdiknas, bahwa “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Selanjutnya, regulasi ini menghasilkan turunan perundangan dibawahnya, yaitu PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang secara organik menjabarkan berbagai ketentuan dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas terkait penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Beberapa kebijakan penting yang dapat digarisbawahi dalam konteks penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah yang termaktub dalam PP No 55/2007 tentang pendidikan agama, antara lain: 1. Kewajiban bagi setiap pendidikan formal pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan agama (Pasal 3 ayat 1); 2. Setiap peserta didik pada pendidikan formal di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Pasal 4 ayat 2); 3. Pendidikan agama pada pendidikan formal diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran (Pasal 4 ayat 1), dan kurikulum pendidikan agama tersebut harus

dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (Pasal 5 ayat 1); 4. Penyelenggaraan pendidikan agama pada pendidikan formal, maupun pendidikan keagamaan (pendidikan berciri khusus keagamaan) dikelola oleh menteri agama (Pasal 3 ayat 1) dan karena itu, turunan kebijakan organik dari PP ini dibuat melalui Peraturan Menteri Agama (Pasal 7 ayat 3, Pasal 13 ayat 5, Pasal 19 ayat 2); 5. Pendidik (Guru) pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (sekolah swasta) disediakan oleh sekolah yang bersangkutan, dan jika sekolah swasta tidak dapat menyediakannya, maka pemerintah (Kementerian Agama) dan/atau pemerintah daerah (bupati/walikota) wajib menyediakannya sesuai kebutuhan sekolah (Pasal 6 ayat 2 dan ayat 3).

Selanjutnya, PP No. 55/2007 menurunkan aturan organik berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Pada peraturan ini dijabarkan lebih terperinci bagaimana implementasi penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah seharusnya dilaksanakan. Termasuk di dalamnya aturan tentang implementasi kurikulum, proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, penilaian hasil belajar, evaluasi pengelolaan hingga sanksi-sanksi. Untuk mengetahui jalannya implementasi regulasi terhadap sasaran kebijakan (satuan pendidikan), niscaya dilihat terlebih dahulu bagaimana sekolah memenuhi serangkaian kewajiban kebijakan (*policy obligation*) yang diamanatkan kepadanya. Dalam konteks penjabaran terhadap UU Sisdiknas dan PP 55 diatas, PMA ini menguraikan secara lebih tegas kewajiban sekolah dalam mengimplementasi penyelenggaraan pendidikan agama sebagai berikut; Pasal 3 ayat (1) Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (2) Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Pasal 4 ayat (1) sampai (4): 1. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang wajib diberikan pendidikan agama kepada peserta didik dikelas; 2. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas kurang dari 15 (lima belas) orang, tetapi dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel mencapai paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal tersendiri yang tidak merugikan siswa untuk mengikuti mata pelajaran lainnya; 3. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada sekolah paling sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama wajib dilaksanakan di sekolah tersebut; 4. Dalam hal jumlah peserta didik yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama dengan sekolah lain, atau lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.

Regulasi perundangan dari UU hingga PMA tersebut, dengan demikian, mewajibkan bagi setiap satuan pendidikan formal (sekolah), baik negeri, swasta umum, maupun sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, untuk menyelenggarakan pendidikan agama kepada siswa sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang seagama. Dengan kata lain, nihilnya pemberian mata pelajaran pendidikan agama sesuai agama yang dianut oleh peserta didik oleh pendidik seagama di sekolah tertentu merupakan pelanggaran terhadap kebijakan perundang-undangan, dan pada gilirannya akan dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Substansi Pendidikan Agama

Pendidikan agama diselenggarakan berkaitan utuh dengan iman dan perilaku, dengan demikian pendidikan agama berbasis pada: (1) sistem nilai keyakinan yang didalamnya didasari oleh hubungan iman antara hamba dan Tuhannya (transendental); (2) sistem nilai perilaku yang didasari oleh hubungan baik antar sesama manusia (horizontal). Dua variabel pokok dalam pendidikan agama ini disebut M.C. Kitshoff² sebagai garis agama (*religious lines*), sebagaimana penjelasannya:

“Religious education can be described as the process whereby situation is deliberately structured in order to modify learner behavior along desired religious lines.”

Berdasarkan pendalaman keyakinan (iman), Fuad³ menyorikan kategori definitif tentang pendidikan agama, antara lain:

Pertama, Pendidikan agama dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber ajaran dan nilai-nilai agama, yaitu kitab suci serta nilai kebaikan dan kebajikan dalam agama. Dalam pengertian ini, pendidikan agama dapat berupa teori dan pemikiran yang dikembangkan atau dibangun berlandaskan pada sumber-sumber dasar tersebut.

Kedua, Pendidikan agama dimaksudkan sebagai upaya mendudukkan agama dan nilai-nilainya agar agama menjadi *way of life* seseorang. Dalam pengertian ini pendidikan agama dapat berwujud: (1) aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk membantu peserta didik dalam menanamkan dan atau menumbuhkembangkan ajaran agama dan nilai-nilainya; (2) segenap fenomena atau peristiwa tertentu yang dampaknya ialah tertanamnya ajaran agama atau nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.

² M.C. Kitshoff, *Religious Education*, (Cape Town: Longman, 1996), hlm. 2.

³ Choirul Fuad Yusuf, *Op.Cit.* hlm. 46.

Ketiga, Pendidikan agama dipahami sebagai proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang selama ini berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat di masing-masing agama. Pendidikan agama dalam pengertian ini dipahami sebagai proses pembudayaan dan pewarisan ajaran agama, budaya dan peradaban penganut agama bagi generasi ke generasi sepanjang sejarahnya.

Paradigma pendidikan agama ini bersandar pada filsafat teosentris dan antroposentris sekaligus. Prinsipnya tidak ada dikotomi antara ilmu dan agama. Artinya, ilmu tidak bebas nilai, namun bebas dinilai; mengajarkan agama dengan bahasa ilmu pengetahuan dan tidak hanya mengajarkan sisi tradisional, melainkan juga sisi rasional. Karena itu, pandangan pendidikan agama dalam hal ini, berbeda dengan konsep tabularasa dari John Locke (1632-1704) yang memandang jiwa manusia dilahirkan sebagai kertas putih bersih yang kemudian sepenuhnya tergantung pada tulisan yang mengisinya, yaitu kemana jiwa itu akan dibentuk dan dikembangkan tergantung pada tulisan yang mengisinya, maksudnya tergantung pada kepribadian macam apa yang ingin dikembangkan oleh pendidik dan masyarakat sekitarnya.

Kritik terhadap pandangan John Locke, bahwa sejak lahir, jiwa dan sifat kodrati manusia telah tertanamkan adanya nilai religius, dimana mereka sejak kelahiran mempunyai ketergantungan untuk menyandarkan dirinya kepada dzat yang maha kuasa, yaitu Tuhan. Hal ini, selain didasarkan pada kesucian jiwa manusia yang musti dimaknai sebagai jiwa religius, sisi kemanusiaan pada dirinya tidak akan berhenti bertanya dalam mencari kebenaran Tuhan.⁴

Menguatkan pengertian pendidikan agama diatas, terdapat lima prinsip ilmu pengetahuan agama. *Pertama*, tidak adanya kompartementalisasi bidang-bidang kehidupan manusia. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian integral kehidupan seorang penganut agama. *Kedua*, kehidupan manusia pada hakekatnya diabdikan untuk beribadat kepada Tuhan YME. *Ketiga*, ilmu dan teknologi haruslah sarat nilai dan *committed* pada kebahagiaan umat manusia dan kelestarian ekologi. *Keempat*, pengembangan ilmu dan teknologi harusnya berlandaskan pada prinsip etik dan moral yang jelas. Kelima, pengembangan keduanya haruslah berkorelasi positif dengan peningkatan iman kepada tuhan YME.⁵

Berdasarkan atas perspektif moral, pendidikan agama dimaknai pula sebagai pendidikan berbasis moral. Artinya, pendidikan agama dalam konteks ini mengatur, tidak hanya penanaman keyakinan di dalam satu agama tertentu, melainkan juga berkaitan dengan sejauhmana moralitas peserta didik dapat terbentuk dalam rangka

⁴ *Ibid.* hlm. 47.

⁵ *Ibid.* Hlm 47

berperan di tengah realitas sosial, utamanya terkait dengan penghargaan terhadap nilai-nilai agama lain. Sehingga pendidikan agama mempunyai peran menjadi apa yang disebut Lita sebagai ‘*to establish peaceful communities*’.

Dalam hal ini, Lita menegaskan:

*Education and religion are valuable instruments for addressing people's needs and share information with regards to differences in language, religion, race, and ethnicity. Education helps to establish better relationships among people. In order to understand each other we need to better understand the religious background of different belief systems in the community.*⁶

Pendidikan agama dalam pengertian pendidikan moral hakikatnya adalah pendidikan yang terkait dengan upaya menanamkan nilai-nilai dalam diri peserta didik agar menjadi manusia dewasa yang dalam tingkah lakunya berupaya untuk tidak melanggar kaidah hukum dalam masyarakat dan norma-norma yang berlaku dalam agama. Wujud keberhasilan pendidikan agama sebagai pendidikan moral adalah wujud tingkah laku yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan norma yang harus diikuti.⁷

Kaitannya dengan itu, maka pendidikan agama memiliki dua fungsi utama, *Pertama*, fungsi konservatif adalah bagaimana mewariskan dan mempertahankan cita-cita dan budaya suatu masyarakat kepada generasi penerus, dimana agama sebagai sumber inspirasi pengembangan budaya. *Kedua*, fungsi progresif, bagaimana aktifitas pendidikan dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengembangannya, penanaman nilai-nilai berbasis agama dan bekal keterampilan mengantisipasi masa depan, sehingga generasi penerus mempunyai bekal kemampuan dalam kesiapan untuk menghadapi tantangan masa kini dan mendatang.

Mengingat pentingnya pendidikan agama sebagai pendidikan moral, Muhadjir⁸ menegaskan bahwa manusia dapat *survive* karena adanya komitmen pada nilai-nilai moral yang diambil dari ajaran agama. Bila semua orang tidak pernah menaati janjinya, tidak acuh pada tanggung jawab, curang, mempermainkan aturan-aturan moralitas, dapat dibayangkan hancurnya masyarakat manusia. Disinilah urgensi pendidikan moral agama yang dapat membangun karakter manusia. Dengan pendidikan agama, peserta didik dibantu memahami esensi dan arti penting nilai-

⁶ A. Lita, *Challenges Facing Religious and Moral education in Namibian Schools*, dalam *The Strategic Role of Religious Education in The Development of Culture of Peace*, (Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 335.

⁷ Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Bumi Aksara, 2007), hlm. VI.

⁸ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Sasarin, 1993), hlm. 12.

nilai moral agama dan mampu mengembangkan segala potensinya mewujudkan nilai-nilai moral itu dalam perilaku nyata, baik nilai-nilai *ilahi* maupun *insani*.

Lebih jauh, signifikansi pendidikan agama dalam rangka pembentukan kepribadian dan perilaku sebagai bekal peserta didik dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, ditegaskan pula oleh Kohlberg⁹, profesor pendidikan dan psikologi sosial dari Universitas Harvard. Berdasarkan penelitiannya, Kohlberg menyatakan bahwa proses perkembangan moral dan perilaku pada setiap manusia tidak pernah selesai, sejak dari dalam kandungan sampai akhir hayat.

Lebih jauh Adler¹⁰, mempergunakan pendekatan psikologi sosial dalam bahasanya tentang perkembangan moral dan perilaku seseorang. Menurutnya ada dua dorongan pokok di dalam diri manusia yang melatarbelakangi segala tingkah lakunya, yaitu dorongan keakuan dan dorongan kemasyarakatan. Dikemukakan bahwa konkretnya dorongan kemasyarakatan itu berbentuk kooperasi, hubungan sosial, hubungan antar pribadi, hubungan dengan kelompok, dan lainnya. Dalam arti yang lebih luas dorongan kemasyarakatan ini merupakan dorongan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan membantu masyarakat yang menjadi lingkungan seseorang guna mencapai tujuan yang sempurna.

Hal yang bersamaan dikemukakan Thorndike dalam Woodworth¹¹. Jika Adler memakai istilah “dorongan masyarakat”, Thorndike menonjolkan kata “belajar” di dalam menjelaskan latar belakang tingkah laku seseorang, yang menurutnya merupakan terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa dalam lingkungan seseorang yang disebutnya “stimulus” (S) dengan respons (R) yang diberikan terhadap stimulus tersebut.

Cukup jelas dari bahasan di atas, bahwa perkembangan moral dan perilaku individu-individu masyarakat manusia bukan sekedar proses-proses yang bersifat kodrati, tetapi ditopang oleh proses yang disebut proses belajar (*learning process*), yang menurut istilah teknis sosiologi disebut “proses sosiologis”. Perkembangan moral dan perilaku itu ditentukan oleh lingkungan seumur hidupnya yang menurut Koentjaraningrat serba berpranata, serba bersistem atau mengandung norma-norma sosial yang terorganisir dan mengatur setiap perilaku warga masyarakat. Salah satu di antara sekian banyak pranata sosial itu adalah pranata agama. Agama

⁹ L. Kohlberg, *Cognitive-Development Theory and the Practice of Collective Moral Education*, dalam M. Collins dan M. Gottesman (ed.), *Group Care: The Educational Path of Youth Aliyah*, (New York: Gordon and Breach, 1971).

¹⁰ Lihat bahasan rinci mengenai hal ini dalam Alfred Adler, *The Individual Psychology of Alfred Adler*; H.L. Ansbacher & R. Ansbacher (ed.), (New York: Harper Torchbooks, 1956).

¹¹ Robert S Woodworth, *A Biographical Memoar of Edwards Lee Thorndike 1874-1949*, (Washington DC: National Academy of Science, 1952), hlm. 209-215.

sebagai pranata sosial berperan sangat penting dalam memengaruhi perilaku para penganutnya dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Namun, pendidikan agama kerap kali dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, mempertinggi fanatisme, takhayul dan kesia-siaan. Tetapi sebagai salah satu pranata sosial, seperti dikemukakan di atas, peran agama sebagai sumber moral dan kaidah sosial tak dapat disangkal. Bahkan Emile Durkheim, dalam banyak tulisannya, berulang kali menegaskan sumbangan positif agama terhadap kesehatan moral masyarakat.¹³ Jelas bahwa nilai-nilai agama yang umumnya sangat disakralkan merupakan orientasi utama darimana sistem hukum dan kaidah sosial dibentuk dan dilembagakan masyarakat.

Pada posisi demikian, sebagaimana disampaikan Risnawati¹⁴, bahwa kualitas manusia yang ingin dicapai dalam pendidikan agama adalah kualitas seutuhnya yang mencakup tidak saja aspek rasio, intelek atau akal budinya dan aspek fisik atau jasmaninya, tetapi juga aspek psikis atau mentalnya maupun aspek sosial yaitu dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam masyarakat dan lingkungannya, serta aspek spiritual yaitu dalam hubungannya dengan Tuhan YME, Sang Pencipta. Kualitas manusia dalam spiritualitas (hubungan dengan Tuhan) dan dalam aspek sosial (hubungan dengan sesama dan lingkungannya), yang menjadi syarat tercapainya tujuan pembangunan, hanya dapat dicapai lewat partisipasi agama atau pendidikan agama.

Pengelolaan Pendidikan Agama Di Sekolah Republik Indonesia-Tokyo Profile SRIT- Sekolah Swasta Berbantuan Negeri

Saat ini Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) terletak di 4-4-6 Meguro Meguro-ku Japan. Lembaga pendidikan inimenempati area tanah seluas 1.834,08 meter persegi, dengan bangunan tiga lantai. Bangunan sekolah ini dibangun seluruhnya atas biaya pemerintah. Namun untuk pembiayaan kegiatan pendidikannya pemerintah hanya menyumbang 30%, sedangkan yang lain 10% dari sumbangan BUMN yang ada di Tokyo, seperti Pertamina, Paruda, BNI dan Aneka Tambang, dan sisanya 60% dari sumbangan para murid. Besar sumbangan murid bervariasi antara 6000 yen sampai 35.500 yen, tergantung besar *income* orangtuanya.

¹² Herwanto Aryo Manggolo, *Pranata Sosial*, dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 215-226.

¹³ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions*, (New York: Free Press of Glencoe, 1961), hlm.52-63.

¹⁴ Risnawati Sinulingga, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pendidikan Agama Kristen FISIP Universitas Sumatera Utara*, 15 November 2008.

Pendidik dan tenaga kependidikan di SRIT diangkat dengan sistem kontrak oleh BKS (Badan Kerja Sekolah) KBRI Tokyo. Kontrak diberlakukan, terutama pada kepala sekolah dan para guru, termasuk guru agama, yang di datangkan dari luar Jepang. Kini jumlah seluruh guru sebanyak 24 orang, dengan perincian 7 orang guru/karyawan tetap, dan 17 orang guru/karyawan tidak tetap. Diantara 7 orang guru/karyawan tetapnya, terdapat 4 orang guru berstatus sebagai PNS. Proses penerimaan guru tetap dan kepala sekolah ini dilakukan di Indonesia, umumnya melalui Kemendikbud, sedangkan untuk guru tidak tetap dilaksanakan di Jepang melalui BKS KBRI Tokyo. Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dibayar melalui anggaran KBRI.

Jenjang pendidikan yang di kembangkan adalah tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah ini bersifat *swasta berbantuan*, yang dikelola oleh BKSKBRI Tokyo Kementerian Luar Negeri. Meski mengalami liku-liku dan tantangan yang tidak ringan dalam mengelola sekolah ini, namun kini penyelenggaraan pendidikan SRIT dapat dikatakan relatif telah memadai. Indikasinya adalah bahwa sekolah ini telah memperoleh akreditasi BAN-SM yang baik dan Ijazahnya telah diakui setara dengan sekolah-sekolah di Jepang yang sejenis. Berdasarkan SK-BAN-SM Nomor : 185/BAN-SM/LL/XII/2011, tingkat akreditasi untuk satuan pendidikan TK mendapatkan akreditasi B. Sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SMA, masing-masing telah mendapatkan akreditasi A.

Sistem Pendidikan Nasional Bermuatan Jepang

Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SRIT secara formal berlangsung selama 7 jam sehari, yakni mulai dari pukul 09.00 s.d 16.00. Kurikulum yang digunakan saat ini adalah Kurikulum 2006, atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), meskipun mereka pada tahun 2014 telah mempersiapkan diri untuk menggunakan Kurikulum 13. Struktur program kurikulum secara formal pada SRIT tergambar sebagai berikut: 1. Untuk tingkat SD kelas 1 sd 6 mendapat 10 mata pelajaran; 2. Untuk tingkat SMP kelas 1 sd 3 mendapat 11 mata pelajaran; 3. Untuk tingkat SMA kelas 1 sd 3 mendapat 16 mata pelajaran.

Sebagaimana yang berlangsung di Indonesia, mata pelajaran yang memperoleh perhatian lebih banyak di SRIT adalah mata pelajaran yang terkait dengan materi ujian nasional. Materi ujian nasional ini memperoleh penguatan, dengan tambahan pembelajaran extra sekolah. Harapannya adalah agar setiap siswa bisa lulus dengan nilai tinggi. Selain itu Sistem Proses Belajar Mengajar (PBM) di SRIT juga mengadopsi sebagian sistem PBM yang berjalan pada sekolah-

sekolah Jepang. Dalam proses belajar mengajar para siswa diberikan muatan bahasa Jepang mulai tingkat pendidikan dasar, sehingga alumni SRIT bisa masuk pada pendidikan tinggi Jepang. Sebagaimana berlangsung pada pendidikan dasar di Jepang, Sekolah Dasar pada SRIT juga sudah mulai mengembangkan budaya penelitian bagi para siswanya. Para siswa SD dilatih untuk melakukan pengamatan lapangan atau studi perpustakaan, dan menulis serta menyajikan laporan penelitian sebagaimana layaknya para peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Dalam penyajian laporan penelitian ini, para siswa SD SRIT juga dibiasakan dengan menggunakan instrumen teknologi komputer, sebagaimana dilakukan oleh para siswa Sekolah Dasar Jepang. Penyampaian laporan yang dikembangkan pada siswa SRIT dalam bentuk pointers, disampaikan dengan instrumen power point. SRIT juga mengembangkan kerjasama akademik dan non akademik dengan sekolah-sekolah Jepang di sekitarnya.

Dalam membangun kepribadian para siswa juga ditekankan untuk mempunyai kepribadian yang kuat berbasiskan nilai-nilai agama, moral dan wawasan kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai dan wawasan tersebut di disseminasikan melalui sejumlah kegiatan pembelajaran di dalam dan luar kelas. Secara formal, materi pelajaran pada SD di ruang atau luar kelas untuk pendidikan agama diberikan selama tiga jam. Untuk materi kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 5 jam, bahasa Inggris 2 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 5 jam, sains 4 jam, IPS 3 jam, seni budaya dan ketrampilan 4 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam. Total materi pembelajaran setiap minggu 32 jam.

Sedangkan untuk Mata pelajaran SMP, materi pelajaran agama diberikan sebanyak 2 jam, kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 4 jam, sains/IPA 4 jam, IPS 4 jam, seni budaya dan ketrampilan 2 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam, teknologi informasi dan komunikasi 2 jam. Total materi pembelajaran setiap minggu selama 32 jam.

Adapun untuk mata pelajaran SMA, materi pembelajaran agama diberikan sebanyak 2 jam, kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, bahasa Inggris 4 jam, bahasa Jepang 2 jam, matematika 4 jam, fisika 2 jam, kimia 2 jam, biologi 2 jam, geografi 1 jam, sejarah 1 jam, sosiologi 2 jam, seni budaya 2 jam, olahraga dan kesehatan 2 jam, teknologi informasi dan komunikasi 2 jam dan pengembangan diri 2 jam. Untuk SMA, jumlah jam pelajaran dalam setiap minggu sebanyak 36 jam.

Untuk memperluas wawasan dan pengalaman, para siswa SRIT setiap setahun mengikutilomba apresiasi SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) yang tempatnya bergiliran. SILN seluruhnya ada 14 sekolah, yaitu Tokyo, Bangkok,

Yangon, Davao, Singapura, Kuala Lumpur, Belanda, Jeddah, Riyadh, Makkah, Damaskus, Kairo, Moskow dan Beograd. Materi yang diperlombakan dalam SLIN adalah: lomba karya ilmiah, lomba seni tari, lomba seni suara, lomba inovasi media pembelajaran guru dan lomba inovasi manajemen sekolah (kepala sekolah). Selain itu juga diadakan pelatihan guru SILN setiap setahun sekali yang tempatnya bergiliran juga.

Jumlah lulusan SRIT yang tercatat sejak tahun 1976 adalah 763 orang, sedangkan siswa-siswa sebelum tahun tersebut masih tercecer. Jumlah muridnya dari tahun ke tahun mengalami pasang surut, tergantung pada naik turunnya mobilitas orang-orang Indonesia yang menyekolahkan anaknya di SRIT. Namun secara kasar jumlah siswa antara 60 sampai dengan 120 orang. Pada tahun ini jumlah siswa sebanyak 61 orang. Para orang tua siswa yang menyekolahkan anak-anak mereka di SRIT pada umumnya adalah orang-orang Indonesia yang sedang bekerja pada: Kedutaan Republik Indonesia, cabang-cabang BUMN di Tokyo, dan mereka yang bekerja pada perusahaan di Jepang. Selain itu sebagian siswa juga berasal dari para orang tua yang sedang melanjutkan studi di Jepang. Sebagian siswa yang lain, meskipun jumlahnya tidak dominan adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang Indonesia yang kawin dengan orang Jepang yang tinggal di Jepang.

Dengan syarat tertentu, warga Indonesia di luar Tokyo, karena alasan seperti geografis dan pendanaan, dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan kelas khusus dan mendapatkan ijazah setara SRIT. Di antara syarat-syarat tersebut adalah: *Pertama* mereka perlu mengirimkan surat permohonan ke KBRI Tokyo untuk keperluan kelas khusus. *Kedua*, mereka harus menyediakan ruangan belajar yang representatif untuk menampung sejumlah siswa yang akan belajar. *Ketiga*, jumlah siswa yang akan belajar minimal 15 anak dalam satu jenjang tertentu. Contohnya ada 15 anak untuk jenjang SD, atau 15 anak untuk jenjang SMP. Perbedaan kelas tidak menjadi masalah. *Keempat*, sistem pembelajaran akan diatur oleh pihak SRIT, misalnya dengan mengirim gurunya seminggu sekali.

Lika Liku Sejarah SRIT dan Diplomasi Budaya untuk Mencapai Kesetaraan

Dari sudut historis, SRIT awalnya bernama Taman Pendidikan Indonesia di Jepang, yang didirikan oleh para pejabat KBRI Tokyo pada 21 April tahun 1962. Pelopor utama pendirian SRIT adalah Duta Besar Indonesia untuk Tokyo Bambang Sugeng. Nama Sekolah Republik Indonesia Tokyo (SRIT) secara resmi baru dipakai ketika upacara bendera tanggal 17 Agustus 1963. SRIT kemudian dikukuhkan sebagai sekolah yang statusnya disamakan dengan sekolah-sekolah

negeri di Indonesia dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 83 tertanggal 1 september tahun 1963. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi putra putri Indonesia yang berada di Jepang memperoleh pendidikan sebagaimana pendidikan yang berlangsung di Indonesia.

Pada awal berdirinya SRIT hanya memiliki tiga jenjang pendidikan yaitu TK,SD dan SMP dengan jumlah siswa seluruhnya 45 orang. Gedung sekolah pada saat itu berlokasi di Pondok OWIT (Organisasi Wanita Indonesia Tokyo). Lokasi tersebut merupakan tempat pendidikan darurat, sifatnya sementara dan fasilitasnya kurang memadai. Mulai tanggal 1 Februari 1965, SRIT yang berlokasi di Pondok OWIT ini kemudian pindah ke Wisma Indonesia. Di tempat yang baru ini SRIT memiliki fasilitas pendidikan yang relatif lebih lengkap dan bagus dari sebelumnya. Lokasinya terletak di daerah Setagaya. Pada saat perpindahan inilah jenjang satuan pendidikan SMA pada SRIT di buka, dengan jumlah siswa SMA sebanyak 5 orang siswa. Baru berjalan lima tahun, karena alasan satu dan lain hal, kemudian di tahun 1970 SRIT pindah lagi ke Minami Bamba, di sebuah gedung tua bekas Bank Mitsui, yang suasananya kurang memadai. Di Minami Bamba ini SRIT hanya berjalan satu tahun. Pada tahun 1971 SRIT pindah lagi dari Minami Bamba ke gedung Balai Indonesia yang baru dibangun di wilayah Meguro. Pada 2 Februari 1972 diresmikan berdirinya perpustakaan SRIT dan Laboratorium Fisika, Kimia dan Biologi.

Perkembangan pendidikan SRIT mengalami pasang surut, terutama dari segi pendanaan. Pada masa awal pasca reformasi (sekitar tahun 2000-an) SRIT mengalami masa yang paling sulit, terutama dari segi dukungan finansial, meskipun dari segi kualitas SRIT terus berusaha melakukan perbaikan. Berkat usaha yang gigih dari para penyelenggara sekolah, setelah lebih dari 40 tahun berjuang, yakni mulai tahun 2003 kualitas pendidikan SRIT telah resmi diakui oleh Departemen Pendidikan Jepang. Adanya pengakuan ini status SRIT meningkat menjadi setara dengan sekolah-sekolah Jepang. Pengakuan ini telah menempatkan lulusan SRIT bisa langsung mengikuti test masuk ke Universitas di Jepang. Pada masa sebelumnya SRIT harus mengikuti ujian persamaan dulu dengan SMA Jepang, dan bahkan para alumni SRIT juga harus mengikuti pendidikan lagi pada sekolah Jepang sebelum masuk pada pendidikan tinggi Jepang. Upaya SRIT untuk memperoleh kepercayaan pemerintah dan masyarakat Jepang ditandai adanya berbagai kegiatan kerjasama kelembagaan antara SRIT dengan sekolah dan organisasi sosial Jepang. Di antara kegiatan kerjasama dengan sekolah Jepang dan organisasi-organisasi di Jepang yang telah berjalan selama puluhan tahun yang dilakukan misalnya dalam kegiatan Kanto International School Festival, Ashikaga School Festival, Kokusai School Festival, Yoshida School, Yoron Adventure School & Fujiyama Camping

– KSKK, Takasaki International Junior Club dan Ski Trip & Competition). Hingga periode ini juga dilakukan kerjasama dengan sekolah Jepang lainnya seperti Nishi Tsuma School – Yokohama Prefecture dan dengan organisasi-organisasi internasional di Jepang seperti Japan Indonesia Association (Japinda), serta dengan sekolah asing lainnya antara lain dengan Korean School.

Sebagaimana dikisahkan dalam dokumen SRIT, di tahun 2004 hingga tahun 2005 kegiatan-kegiatan diplomasi budaya terus ditingkatkan termasuk membangun jaringan dengan sekolah-sekolah Jepang lainnya seperti: Kaminaka School – Fukui Prefecture, Daiichi Hino School, dan dengan lembaga-lembaga sosial budaya yang ada di Jepang. Berbagai kegiatan study lapangan juga terus ditingkatkan untuk mendekatkan siswa dengan dunia IPTEK Jepang secara lebih nyata dan aplikatif. Hal ini dilakukan antara lain dengan melakukan studi lapangan ke MESCI (Museum of Emerging Science and Innovation) dan ke Maintenance Facility ANA Airplane – Haneda Airport. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler juga terus ditingkatkan antara lain dengan mengadakan ekstrakurikuler jurnalistik dan KIR (Kelompok Ilmiah Remaja), musik traditional, musik modern, tari tradisional, pencak silat & sport, dan kegiatan pramuka. Termasuk juga kegiatan OSIS dan kegiatan pembinaan kepemimpinan siswa. Misalnya dengan mengadakan latihan Dasar kepemimpinan Siswa dan Pelatihan Peduli Lingkungan di wilayah Hakone. Pembuatan majalah Sekolah dan ulang tahun sekolah (HUT SRIT) sebagai media diplomasi budaya.

Berbagai kegiatan kompetisi antar siswa terus dilakukan dalam rangka membiasakan siswa untuk berkompetisi termasuk dalam hal penguasaan bahasa asing. Pada akhir tahun 2004 diadakan kegiatan *Foreign Language Competition* yang memperlombakan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Jepang siswa siswi SRIT. Berbagai kompetisi dengan siswa Jepang dan komunitas Jepang lainnya juga dilakukan, antara lain dalam kompetisi *Floor Ball* dan Futsal. Pada periode ini juga dilakukan sejumlah perbaikan fasilitas terutama karena dukungan dari Departemen Pendidikan Nasional dalam bentuk subsidi dana pendidikan (*block grant*) untuk SRIT, sehingga sejumlah fasilitas sekolah seperti laboratorium komputer beserta jaringan internetnya, lab bahasa dan penambahan peralatan laboratorium fisika, biologi dan kimia bisa dilakukan.

Untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi dan nasionalisme, SRIT mengirimkan guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan guru di Jakarta atas prakarsa Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Pelatihan ini kemudian diadakan secara rutin tiap tahun di Indonesia

Visi dan Misi SRIT yang Ideal dan Mengglobal

Sebagaimana umumnya sekolah-sekolah unggulan di Indonesia SRIT memiliki visi dan misi, yang sangat ideal dan mengglobal. Visi dan misi tersebut masuk dalam dokumentasi sekolah yang dinilai sangat penting untuk memberikan spirit pada para pendidik dan peserta didik. Visi tersebut dirumuskan dalam kalimat : *“ Terselenggaranya layanan prima pendidikan bagi seluruh siswa untuk mewujudkan mutu lulusan Sekolah Republik Indonesia Tokyo yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang mampu bersaing di era globalisasi.* Visi ini bermakna ideal, bersifat normatif yang tidak mudah untuk diukur. Visi ini juga bersifat *endless* atau tak berujung pangkal, berlaku sepanjang masa, karena pengertian kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan spiritual tidak ada batasnya. Demikian juga untuk kemampuan bersaing di era global merupakan jalan yang sangat panjang dan luas. Visi ini juga bersifat religius dan dinamis, karena harus selalu berubah untuk meningkatkan daya saingnya secara global.

Sedangkan misinya dirumuskan dalam poin-poin berikut: 1. *Mengimplementasikan proses belajar mengajar yang kreatif, aktif, inovatif dan menyenangkan;* 2. *Memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat sekolah, terutama kepada siswa;* 3. *Melaksanakan pembelajaran, kepemimpinan dan manajemen yang berkualitas dalam menciptakan pendidikan yang efektif;* 4. *Memperiapkan siswa untuk meraih prestasi yang lebih baik pada Ujian Nasional;* 5. *Memperlihatkan rasa hormat dan kerja sama yang baik dengan orang lain dalam konteks berkehidupan dengan masyarakat multikultural;* 6. *Memelihara dan meningkatkan kemitraan dan kerjasama dengan sekolah Jepang dan lembaga pendidikan lainnya.*

Misi ini adalah semacam konsep tugas dan langkah-langkah dari lembaga SRIT untuk menuju visi ideal yang tak berujung. Misi ini lebih operasional dan relatif dapat diukur ketercapaiannya. Orientasi dari misi ini dapat dikatakan bersifat kooperatif dan adaptif, karena lembaga sekolah dalam mendorong daya saing menggunakan pendekatan kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat lingkungannya.

Selain itu dalam mencapai misi tersebut SRIT juga merumuskan strategi dan langkah-langkah yang relatif lebih konkrit, dengan rumusan sebagai berikut: 1. *Mengembangkan proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif untuk melatih siswa berfikir kritis, mampu menyelesaikan masalah dan memiliki daya juang;* 2. *Melaksanakan program akademik yang berkualitas untuk meraih hasil akademik yang lebih baik;* 3. *Merencanakan kegiatan dasar kepemimpinan dalam membentuk karakter dan disiplin;* 4. *Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada*

seluruh siswa untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya; 5. Menyelenggarakan kegiatan budaya secara berkala yang dapat mengembangkan rasa kebangsaan; 6. Membangun *school sister* untuk mempromosikan beraneka ragam budaya Indonesia.

Pengelolaan Pendidikan Agama yang Belum Lempang

Sejak awal berdirinya, SRIT merupakan sekolah yang menginduk dengan sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia. Salah satu kewajiban sekolah dalam proses belajar mengajar adalah mengajarkan pendidikan agama sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada saat ini acuan pendidikan agama secara nasional adalah menjalankan amanah yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007. Dalam UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal 12 menyatakan bahwa “setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.” Kemudian dalam PP nomor 55 Tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.” Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa “pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.”

Dalam kenyataan di SRIT Tokyo, sudah memberikan pelajaran pendidikan agama sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang. Hanya saja menurut pimpinan dan para guru sekolah ini,¹⁵ Kementerian Agama selama ini belum memberikan perhatian terhadap pengelolaan pendidikan agama yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini Kementerian agama, sesuai dengan peraturan pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan guru agama, sertifikasi, sumber belajar agama dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan agama. Pada sekolah ini terdapat sejumlah siswa yang beragama Islam, Kristen dan Hindu. Untuk siswa yang beragama Islam, karena jumlahnya mayoritas disediakan guru agama tetap yang diseleksi melalui kontrak kerja khusus. Seleksi dilakukan oleh BKS KBRI, dengan sistem kontrak kerja selama 3 tiga tahun. Setelah tiga tahun, guru agama dipulangkan dan direkrut guru agama kontrak baru selama tiga tahun lagi. Kontrak selama tiga tahun ini nampaknya berlaku umum di Jepang. Sedangkan untuk para siswa yang beraga Kristen dan Hindu, karena jumlahnya masing-masing hanya dua orang, tidak disediakan guru agama melalui kontrak kerja secara khusus. Pendidikan agama untuk siswa yang beragama Kristen dan Hindu dipercayakan kepada staf KBRI atau orang tua siswa yang beragama sesuai dengan agama para siswa tersebut.

¹⁵ Wawancara , 24 Desember 2014

Dalam proses untuk seleksi guru tetap dan kepala sekolah, seleksi dikoordinasikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar proses seleksi tersebut adalah MOU antara Kementerian Luar negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun untuk guru tetap pendidikan agama Islam dilakukan oleh BKS- KBRI sendiri tanpa melibatkan Kementerian Agama selaku penanggung jawab pengelolaan pendidikan agama. Hal ini karena antara Kementerian Agama dengan Kementerian Luar Negeri belum pernah ada kerjasama atau MOU, sebagaimana telah dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dan Kemendikbud.

Pada saat ini guru agama yang dipilih bernama Jamaluddin. Dari segi kualifikasi tingkat pendidikan, guru agama Jamaluddin ini telah memenuhi persyaratan. Dalam peraturan perundangan, untuk menjadi guru sekolah minimal berpendidikan S1. Jamaludin alumni Fakultas Tarbiyah dari IAIN Yogyakarta, tahun 1997. Pendidikan tingkat menengah atas berasal dari PGAN Tasik Malaya tahun 1989, MTSN Brebes Tahun 1986 dan alumni SDN di Brebes Tahun 1983. Jamaluddin memiliki pengalaman sebelumnya menjadi Kepala Sekolah, Waka Sek Humas dan Kesiswaan, Guru Agama /Guru Kelas pada SDIT Alam Nurul Islam Yogyakarta, dan guru Al Quran pada SDN Badran Yogyakarta. Data ini menunjukkan bahwa Jamaluddin memang telah memiliki kompetensi sebagai guru agama Islam. Namun dari sisi profesionalitas, guru agama ini belum memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pendidikan agama profesional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan peraturan yang berlaku, semua guru pada satuan pendidikan harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikasi untuk guru agama dilakukan oleh Kementerian Agama. Lebih jauh, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Sekolah, secara *formal* guru agama Jamaluddin merupakan guru kelas, karena sertifikat yang dimiliki adalah sertifikat guru kelas. Jamaluddin belum memiliki sertifikat guru agama, meskipun diakui ia berperan dan berfungsi sebagai guru agama. Sertifikat guru kelas yang dimiliki Jamaluddin diperoleh ketika yang bersangkutan mengajar pada sekolah swasta di Yogyakarta. Fakta ini menunjukkan bahwa secara formal, SRIT belum memiliki guru agama yang profesional sesuai dengan Undang-Undang Guru, meskipun diakui oleh Kepala Sekolah, bahwa Jamaluddin telah memiliki kemampuan untuk mengajar pendidikan agama Islam

Guru Agama Islam SRIT Yang Dituntut Memiliki Fungsi Ganda.

Sejak masa-masa sebelumnya, guru agama Islam di SRITselalu memiliki fungsi ganda. Guru agama di SRIT tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan kegiatan mendidik para siswa di sekolah, tetapi juga dituntut secara sosial untukmelakukan kegiatan sebagai religius leader. Guru agama dituntut agar

mampu memimpin penyelenggaraan Ibadah Sholat Jumat, sholat Tarwih, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha di lingkungan sekolah bersama masyarakat Islam Indonesia. Tradisi ini telah berlangsung sejak lama. Hal ini dilakukan karena di Jepang tidak ada atase agama, yang bisa melayani kebutuhan masyarakat yang beragama. Selain itu pada masyarakat Indonesia di Jepang, yang jumlahnya terus meningkat juga masih sangat langka tokoh agama Islam, tidak ada penyuluh agama Islam dan tidak ada penghulu yang resmi. Karena itu, secara tradisi, guru agama di Tokyo juga didaulat untuk menjadi semacam penghulu, yang melayani pelaksanaan pernikahan masyarakat Islam di Jepang pada umumnya. Dalam hal ini guru agama yang menikahkan dan memberikan nasehat perkawinan. Kegiatan yang terakhir ini dilakukan, atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat Islam dan KBRI.

Atas dasar kenyataan itu, maka guru agama Islam pada sekolah Republik Indonesia (SRIT) dituntut untuk memiliki kompetensi yang lebih banyak jumlahnya dibanding dengan kompetensi guru di Indonesia pada umumnya. Kalau guru agama yang berada di Indonesia dituntut untuk menjadi guru agama yang profesional, guru agama di SRIT tidak hanya dituntut untuk menjadi guru profesional, tetapi juga dituntut untuk menjadi religious leader, penyuluh agama dan penghulu yang profesional. Sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Kementerian Agama memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan pendidikan agama dan penyuluh agama.

SRIT; Embrio Pengembangan Budaya Keagamaan dan Ke-Indonesiaan

Proses belajar mengajar agama bagi para siswa SRIT tidak hanya berlangsung dalam kelas, tetapi juga berlangsung di luar kelas. Salah satu pusat pembelajaran keagamaan yang berlangsung di luar kelas adalah penggunaan ruang serba guna sebagai tempat penyelenggaraan Sholat Jumat. Ruang serba guna ini dalam waktu sehari-hari digunakan sebagai ruang olahraga, seperti tenis meja dan bulu tangkis. Selain itu pada waktu-waktu tertentu digunakan ruang pertemuan untuk masyarakat Indonesia. Pada hari Jumat, ruang serbaguna ini digunakan untuk sholat jumat yang jamaahnya para siswa dari SRIT dan masyarakat Indonesia sekitar Meguro. Dua jam sebelum mulai sholat Jumat, ruangan di gelar karpet sajadah untuk sholat, dan satu jam setelah selesai sholat Jumat karpet sajadah ini telah digulung dan disimpan pada ruang tertentu.

Sekolah ini juga menyelenggarakan kegiatan Sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jamaahnya adalah komunitas sekolah dan masyarakat Islam Indonesia. Tempat sholat Hari Raya tersebut di halaman sekolah.

Fakta-fakta di atas memberi makna bahwa SRIT telah menjadi embrio pengembangan budaya Keagamaan dan Keindonesiaan di Jepang. Makna ini muncul karena pada setiap minggu sekali masyarakat Islam Indonesia sekitar Tokyo, dari berbagai lapisan berkumpul dan melaksanakan ritual agama tiap hari jumat. Bahkan pada hari-hari raya Islam seperti Idul Adha, Idul Fitri, dan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra' Mi'raj, masyarakat Islam Indonesia sekitar Tokyo juga berkumpul di SRIT untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Selain itu kegiatan pendidikan agama Islam bagi masyarakat yang tidak bersekolah di SRIT juga dapat mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran agama Islam. Dengan menjadikannya lingkungan SRIT menjadi pusat budaya kegiatan keagamaan masyarakat, maka budaya kegiatan tersebut baik langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh positif terhadap sikap keberagaman siswa. Para siswa muslim secara sadar atau sadar dibiasakan dalam kegiatan keagamaan tersebut.

Imbas Pendidikan Karakter masyarakat Jepang terhadap SRIT

SRIT berada di lingkungan kehidupan masyarakat Jepang yang saat ini dikenal sebagai masyarakat yang memiliki karakter disiplin, tertib, gigih, pekerja keras, taat hukum dan santun. Karakter masyarakat ini diduga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama yang berkembang sejak masa lalu, terutama pada Budism dan Shinto. Sebagaimana dikisahkan oleh Nakamura dan Aiko,¹⁶ bahwa pendidikan agama Shinto pada masa lalu telah dijarkan pada sekolah-sekolah di Jepang. Namun pendidikan agama tersebut, hanya berlangsung sampai Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II berakhir, kebijakan pemerintah Jepang adalah menghapus kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah pemerintah Jepang. Pendidikan agama hanya boleh di ajarkan pada sekolah-sekolah swasta, seperti pendidikan agama Kristen pada sekolah Kristen. Kebijakan ini nampaknya berdasarkan asumsi bahwa pendidikan agama tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Jepang Pasca Perang Dunia. Pendidikan agama di sekolah negeri nampaknya dipandang sebagai mengandung potensi konflik dan mempertajam ketegangan, serta pembelahan kelompok masyarakat, terutama karena varian paham keagamaan di masyarakat yang beraneka ragam Agama.

Kebijakan melarang pendidikan agama di sekolah Jepang ini nampaknya selaras dengan perkembangan pemikiran pada dunia Barat, yang menilai bahwa agama merupakan urusan private dan, bukan urusan publik. Karena agama dipandang sebagai urusan private, maka pembinaan pendidikan agama diserahkan pada keluarga masing-masing dan organisasi keagamaan. Sebagai gantinya, nilai pendidikan karakter dikembangkan di sekolah. Nilai pendidikan karakter

¹⁶ Wawancara, Nakamura, di Loto Jepang, 24 Desember 20014, dan Aiko, di Meguro Tokyo, 28 Desember 2014. .

yang dimaksud adalah pendidikan tentang sikap dan perilaku yang dihargai oleh setiap komunitas dalam pergaulan hidup sehari-hari. Di antara nilai pendidikan karakter yang cukup menonjol Jepang adalah disiplin, jujur, tertib, keja keras, saling menghargai, sopan, dan prinsip tidak menyusahkan orang lain. Kualitas implementasi nilai-nilai karakter tersebut tercermin dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik, seperti di station kereta, stasiun bus, dalam kendaraan umum, di jalan raya.

Pada stasiun kereta api dan bus di berbagai tempat terlihat para penumpang yang antri untuk masuk dan keluar dari kendaraan secara tertib, meskipun pada jam-jam padat atau sibuk. Suasana penumpang dalam stasiun dan bus juga cenderung sangat tertib, tenang, tidak ada kegaduhan, tidak ada yang merokok, tidak ada yang menelepon, tidak ada orang yang membuang sampah dalam kendaraan atau membuang sampah dari dalam keluar kendaraan. Apabila penumpang ketinggalan, dompet, tas atau barang berharga lain dalam kereta atau Bus penumpang masih memiliki harapan besar bahwa barang yang tertinggal tersebut masih bisa diambil ditempat pengumpulan barang tercecer pada loka-lokasi tertentu. Masyarakat Jepang cenderung akan menyerahkan barang tercecer atau tertinggal dalam kendaraan umum tersebut pada petugas yang ada dalam kendaraan tersebut, yang selanjutnya barang tersebut akan diserahkan oleh petugas kepada kantor penyimpan barang-barang hilang atau tercecer. Menurut para informan, para siswa di sekolah Jepang sangat langka yang terlibat dalam dalam perkelahian massal antar pelajar, hura-hura, merokok dan narkoba. Kondisi lingkungan semacam ini dinilai ikut mempengaruhi para siswa SRIT memiliki karakter yang baik, seperti disiplin, tertib dan kerjakeras.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *pertama*, Pengelolaan pendidikan agama di sekolah Indonesia Luar Negeri belum dikelola oleh Kementerian Agama dalam hal pembinaan, perencanaan, supervisi maupun evaluasi. Pengadaan guru agama selama ini dilakukan oleh Badan Kerja Sekolah (BKS) dibawah Wakil Duta Besar RI pada Kedutaan besar bersangkutan dengan sistem penunjukkan sehingga guru agama memiliki kemampuan bervariasi dan belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan, hal ini berbeda dengan pola rekrutmen guru umum dan kepala sekolah melalui seleksi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, Pembelajaran agama di Sekolah RI Luar Negeri belum optimal, belum menggunakan sumber pembelajaran yang sesuai dengan standar Kementerian Agama. *Ketiga*, Corak paham keagamaan siswa sangat dipengaruhi oleh paham

keagamaan yang dianut guru agama. Paham keagamaan eksklusif, fundamental, transnasional yang cenderung anti demokrasi dan anti nasionalisme akan lebih mudah masuk di sekolah-sekolah RI luar negeri.

Rekomendasi dapat diajukan sebagai acuan langkah Kementerian agama dalam membina dan mengembangkan pendidikan Agama khususnya di Sekolah Indonesia Luar Negeri: *Pertama*, Kementerian Agama segera terlibat aktif dalam pengelolaan pendidikan agama dan menyusun pedoman pendidikan agama bagi sekolah RI di luar negeri; *Kedua*, Kementerian Agama segera berkoordinasi dan turut dalam penyusunan MoU antara Kementerian luar negeri dan Kemdikbud tentang pengelolaan sekolah RI luar negeri pada tahun 2015; *Ketiga*, Kementerian Agama segera mendorong lahirnya atase agama pada kedutaan besar pada negara-negara dengan jumlah WNI yang besar sehingga layanan agama dapat diberikan sesuai mandat peraturan perundangan.

Rujukan

- Alfred Adler, *The Individual Psychology of Alfred Adler*, H.L. Ansbacher & R. Ansbacher (ed.), New York: Harper Torchbooks, 1956.
- Emile Durkheim, *The Elementary Forms of Religions*, New York: Free Press of Glencoe, 1961
- Herwanto Aryo Manggolo, *Pranata Sosial*, dalam J. Dwi Narwoko-Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Lita, *Challenges Facing Religious and Moral education in Namibian Schools*, dalam *The Strategic Role of Religious Education in The Development of Culture of Peace*, Jakarta: Balitbang Kementerian Agama RI, 2012
- L. Kohlberg, *Cognitive-Development Theory and the Practice of Collective Moral Education*, dalam M. Collins dan M. Gottesman (ed.), *Group Care: The Educational Path of Youth Aliyah*, New York: Gordon and Breach, 1971
- M.C. Kitshoff, *Religious Education*, Cape Town: Longman, 1996
- Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan sosial: Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Raka Sasarin, 1993).
- Nurul Zuriyah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Bumi Aksara, 2007).
- Risnawati Sinulingga, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pendidikan Agama Kristen FISIP Universitas Sumatera Utara*, 15 November 2008.
- Robert S Woodworth, *A Biographical Memoar of Edwards Lee Thorndike 1874-1949*, (Washington DC: National Academy of Science, 1952).
- Wawancara, Nakamura, di Ioto Jepang, 24 Desember 20014, dan Aiko, di Meguro Tokyo, 28 Desember 2014.